

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada pembahasan berikut ini, penulis akan menguraikan data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dimana data tersebut sangat diperlukan untuk menjawab permasalahan yang diajukan penulis di dalam rumusan masalah. Selain itu fakta dari penelitian hasil lapangan akan didukung oleh teori-teori perundang-undangan yang berlaku dan pendapat dari para ahli yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

A. Kedudukan Anak Angkat Ditinjau dari Hukum Waris Adat Jawa di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta

1. Pengangkatan Anak di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta

Diseluruh wilayah hukum penduduk desa atau di daerah pengangkatan anak dapat dilihat dari kenyataan di dalam kehidupan sehari-hari yang dimana bahwa anak tersebut diasuh oleh orang tua angkatnya. Demikian dengan sebaliknya orang tua kandung dari anak angkat tersebut sudah tidak bisa mengasuhnya kembali. Selain itu hubungan anak dengan orang tua kandungnya hanya sebatas hubungan batin, sehingga anak angkat tersebut seolah-olah bukan anak kandungnya. Akibat perlakuan demikian dalam kehidupan sehari-hari kalau anak tersebut ditanya siapa orang tuanya pasti akan menjawab orang tua angkatnya sebagai orang tua kandungnya.

Demikian pula dengan orang tua angkatnya, apabila ada yang menanyakan tentang anaknya, maka ia akan menunjuk kepada anak angkat tersebut sebagai anak kandungnya. Kadang apabila ada yang memberitahukan bahwa anak tersebut adalah anak angkat tidak sedikit pula sebagai orang tua angkat akan marah dan akan tersinggung. Orang tua angkat menginginkan walaupun dia mengangkat seorang anak, namun pengakuan bahwa dia adalah anak angkat berasal dari ucapan mereka sendiri. Hal ini dikarenakan sudah terciptanya hubungan batin antara orang tua angkat yang sudah melekat dengan anak angkatnya, sehingga apabila dilihat dengan orang lain yang tidak mengetahui latar belakang kehidupan orang tua angkatnya, maka secara pasti orang lain tidak bisa membedakan dan tidak akan mengetahui bahwa anak tersebut adalah anak angkatnya.

Pengangkatan anak dapat dilakukan dengan 2 (dua), yaitu:

1. Pengangkatan anak dengan melalui penetapan pengadilan

Pengangkatan anak dengan melalui penetapan pengadilan adalah untuk memperoleh penetapan hakim yang berkekuatan tetap, yang dimana artinya suatu penetapan hakim yang tidak dapat diubah lagi. Dengan adanya penetapan hakim dalam pengangkatan anak ini maka status anak angkat tersebut menjadi sah sebagai anak angkat dari orang tua angkat yang mengajukan permohonan. Di dalam penetapan pengadilan ini juga mencakup mengenai status hukum dan hak mewaris untuk anak angkat dalam keluarga yang telah mengangkatnya.

Dalam penelitian pengangkatan anak dengan melalui penetapan pengadilan ini penulis mengambil pasangan suami istri/orang tua angkat yaitu pasangan:

- a. Bapak dan Ibu Suroso sebagai orang tua angkat yang mengangkat anak angkat melalui yayasan organisasi sosial.

Pengangkatan anak di dalam keluarga Bapak dan Ibu Suroso diangkat melalui yayasan organisasi sosial yang sudah mendapatkan penetapan pengangkatan anak dari pengadilan negeri.

Pasangan dari Bapak dan Ibu Suroso dalam masa perkawinannya hanya mempunyai 1 (satu) anak yaitu anak angkatnya tersebut yang bernama Dendy Kurniawan.³⁰

- b. Bapak dan Ibu Dadang Surachman sebagai orang tua angkat yang mengangkat anak melalui yayasan organisasi sosial.³¹

Pengangkatan anak pada keluarga Bapak dan Ibu Dadang Surachman diangkat melalui yayasan organisasi sosial dan sudah mendapatkan penetapan pengangkatan anak dari pengadilan negeri.

Pasangan dari Bapak dan Ibu Dadang Surachman ini dalam perkawinannya hanya mempunyai 1 (satu) anak yaitu anak angkatnya yang bernama Rafli.

³⁰Hasil Wawancara dengan Bapak dan Ibu Suroso (Responden Orang Tua Angkat), pada tanggal 4 Mei 2019.

³¹Hasil Wawancara dengan Bapak dan Ibu Dadang Surachman (Responden Orang Tua Angkat), pada tanggal 4 Mei 2019.

2. Pengangkatan anak dengan tidak melalui penetapan pengadilan

Pengangkatan anak dengan tidak melalui penetapan pengadilan biasanya dilakukan oleh keluarga yang melakukan pengangkatan anak dari lingkungan kekuasaan kekerabatannya sendiri, dan tidak memutuskan hubungan anak angkat dengan orang tua kandung/saudara kandungnya.

Dalam pengangkatan anak yang tidak melalui penetapan pengadilan ini, penulis mengambil pasangan orang tua angkat dari:

- a. Bapak dan Ibu Supriyanto sebagai orang tua angkat yang mengangkat anak dari lingkungan keluarganya sendiri.

Pengangkatan anak yang dilakukan Bapak dan Ibu Supriyanto dari lingkungan keluarganya sendiri yaitu mengangkat anak kandung dari adik kandung dari Ibu Supriyanto. Tetapi pengangkatan anak pada keluarga Bapak dan Supriyanto ini tidak melalui penetapan dari pengadilan negeri.

Pasangan dari Bapak dan Ibu Supriyanto ini dalam perkawinannya mempunyai 3 (tiga) anak, yaitu:³²

- 1) Diana Wulansari
- 2) Silvianing Tyas
- 3) Alfian Wahyu Satriyo (Anak Angkat)

- b. Bapak dan Ibu Hohok sebagai orang tua angkat yang mengangkat anak dari lingkungan keluarganya sendiri.

³²Hasil Wawancara dengan Bapak dan Ibu Supriyanto (Responden Orang Tua Angkat), pada tanggal 6 Mei 2019.

Pengangkatan anak yang dilakukan Bapak dan Ibu Hohok mengangkat anak dari lingkungan keluarganya sendiri yang dimana anak angkatnya tersebut merupakan anak kandung dari kakak Ibu Hohok. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh pasangan Bapak dan Ibu Hohok ini tidak melalui penetapan pengangkatan anak dari pengadilan negeri.

Dalam perkawinannya pasangan dari Bapak dan Ibu Hohok ini hanya mempunyai 1 (satu) anak yaitu anak angkatnya yang bernama Agnes Dwi Budi Sukesi.³³

Dari hasil penelitian penulis di Kabupaten Sleman dari beberapa responden diatas, pengangkatan anak di Kabupaten Sleman ada yang sudah memperoleh penetapan pengadilan negeri namun juga masih ada yang tidak melalui penetapan pengadilan negeri. Mereka yang tidak mengangkat anak melalui penetapan pengadilan negeri merasa suatu saat nanti tidak akan terjadi sengketa didalam keluarga sehingga merasa tidak perlu dan alasan lain tidak mengangkat anak melalui penetapan pengadilan karena pengangkatan anak yang dilakukan dengan mengambil anak dari keluarganya sendiri. Sehingga kemungkinan terjadinya sengketa sangat kecil mengingat anak yang di dalam keluarga mereka hanya anak angkat.

Namun menurut narasumber hal itu tidak sepenuhnya benar karena apabila pengangkatan anak tidak melalui penetapan pengadilan negeri maka status anak tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat

³³Hasil Wawancara dengan Bapak dan Ibu Hohok (Responden Orang Tua Angkat), pada tanggal 6 Mei 2019.

dan tetap di dalam keluarga orang tua angkatnya baik untuk masalah pembagian harta peninggalan orang tua angkatnya kelak dan hal-hal apa saja yang terjadi di dalam keluarga angkatnya tersebut. Sehingga untuk timbulnya sengketa di dalam keluarga sendiri sangat besar, mengingat anak yang diangkat tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat, pihak keluarga yang tidak menyukainya bisa melakukan perbuatan yang semena-mena dan tujuannya sudah tidak sesuai lagi dengan yang ada didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Sementara pihak orang tua angkat yang melakukan pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan negeri sangat banyak diuntungkan karena status anak yang sudah diangkat akan mempunyai kekuatan hukum yang kuat apabila suatu saat nanti terdapat pembagian harta peninggalan dari orang tua angkatnya kelak dan mempunyai kekuatan bukti otentik di mata hukum, sehingga untuk timbulnya sengketa tidak ada, walaupun ada namun sangat kecil kemungkinan terjadinya sengketa.³⁴

Dalam hasil wawancara penulis tidak langsung melakukan penelitian secara langsung dengan anak angkat dari Bapak dan Ibu Suroso dikarenakan anak angkat dari Bapak dan Ibu Suroso ini masih dibawah umur dan Ibu Suroso tidak memberikan izin. Bapak dan Ibu Suroso akan memberitahukan status anak angkat kepada anak angkatnya ketika anaknya sudah cukup umur dan dewasa kelak. Bapak dan Ibu Suroso mengangkat anak dari sebuah yayasan organisasi sosial Yayasan Sayap

³⁴Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada tanggal 4 April 2019.

Ibu Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan mendapatkan penetapan pengadilan untuk permohonan pengangkatan anak dengan Nomor 04/ Pdt.P/ PN. Smn. dikarenakan dalam perkawinan mereka yang sudah bertahun-tahun belum mendapatkan keturunan dan umur dari Bapak dan Ibu Suroso yang tidak muda sehingga untuk mendapatkan keturunan sendiri sangat kecil kemungkinannya. Untuk jalan keluar tersebut akhirnya Bapak dan Ibu Suroso bersepakat untuk mengangkat anak dari sebuah yayasan organisasi sosial agar kelak ketika tua nanti mereka ada yang merawat, mengasahi, dan memberikan nafkah kepada mereka.³⁵

Untuk penelitian penulis di dalam keluarga Bapak Dadang Surachman tidak langsung melakukan penelitian terhadap anak angkat beliau dikarenakan anak angkat beliau belum mengetahui bahwa ia adalah anak angkat dari Bapak dan Ibu Dadang Surachman dan anak angkatnya tersebut belum cukup umur. Bapak dan Ibu Dadang Surachman mengangkat anak dari sebuah yayasan organisasi sosial Yayasan Sayap Ibu Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan mendapatkan penetapan pengadilan permohonan pengangkatan anak Nomor 06/ Pdt.P/ 2009/ PN. Smn. yang dimana dalam perkawinannya Bapak dan Ibu Dadang Surachman belum diberikan keturunan. Bapak dan Ibu Dadang Surachman dengan adanya pengangkatan anak ini beliau berharap agar bisa diberikan keturunan kandung sehingga ketika mereka tua nanti banyak anak yang bisa merawat, menyayangi dan mengasahi beliau atau

³⁵Hasil Wawancara dengan Bapak Suroso, pada tanggal 4 Mei 2019.

bisa disebut pengangkatan anak ini dilakukan sebagai “*pancingan*”. Namun apabila sampai tua nanti beliau tidak diberikan anak kandung, beliau ikhlas menerima dengan apa yang diberikan Allah SWT.³⁶

Penelitian penulis terhadap responden anak angkat dari pasangan Bapak dan Ibu Supriyanto dapat disimpulkan bahwa status anak angkat sendiri diketahui oleh responden anak angkat ketika perkuliahan berjalan pada semester 6. Responden diangkat menjadi anak angkat oleh orang tua angkatnya sedari kecil, dan responden anak angkat ini masih mempunyai hubungan saudara dengan orang tua angkatnya. Orang tua angkatnya (Ibu) adalah kakak kandung dari orang tua kandung (Ibu) responden anak angkat. Ketika diangkat menjadi anak angkat, Bapak kandung responden anak angkat mengetahuinya dan memberi persetujuan untuk anak kandungnya diasuh oleh kakak kandung dari istrinya (Ibu Kandung) sendiri. Setelah diangkat menjadi anak angkat oleh adik kandung dari orang tua kandungnya sendiri, responden anak angkat masih sangat menjalin hubungan silaturahmi yang baik dengan saudara kandungnya. Setelah anak kandungnya diangkat oleh orang tua angkatnya, orang tua kandung dari responden anak angkat sudah meninggal dunia. Di dalam keluarga angkatnya tersebut responden anak angkat mempunyai 2 (dua) saudara perempuan dari sebelum responden anak angkat diangkat menjadi anak oleh Bapak dan Ibu Supriyanto. Tetapi untuk di keluarga

³⁶Hasil Wawancara dengan Bapak dan Ibu Dadang Surachman, pada tanggal 4 Mei 2019.

kandungnya, responden anak angkat mempunyai 1 (satu) saudara kandung dari orang tua kandung responden anak angkat.³⁷

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis terhadap responden khususnya terhadap anak angkatnya sendiri dari pasangan Bapak dan Ibu Hohok dapat disimpulkan bahwa status anak angkatnya sendiri, ia mengetahui sebagai anak angkat ketika sejak awal diangkat oleh keluarga angkatnya. Dia diangkat menjadi anak angkat ketika berumur 5 tahun, dan masih mempunyai hubungan saudara dengan orang tua angkatnya. Orang tua angkatnya (Ibu) adalah adik kandung dari orang tua kandung (Ibu) responden anak angkat. Ketika diangkat menjadi anak angkat, orang tua kandung responden anak angkat mengetahuinya dan memberi persetujuan untuk anak kandungnya diasuh oleh adik kandungnya sendiri. Setelah diangkat menjadi anak angkat oleh adik kandung dari orang tua kandungnya sendiri, responden anak angkat masih sangat menjalin hubungan silaturahmi yang baik dengan orang tua kandungnya tanpa terkendali. Di dalam keluarga angkatnya tersebut responden anak angkat tidak mempunyai saudara sehingga ia menjadi anak tunggal didalam keluarga angkatnya. Tetapi untuk di keluarga kandungnya, responden anak angkat mempunyai saudara sebanyak 4 saudara, sehingga pihak orang tua kandung responden anak angkat memberikan ijin untuk anaknya diasuh oleh beliau.³⁸

³⁷Hasil Wawancara dengan Alfian Wahyu Satriyo (Responden Anak Angkat), pada tanggal 6 Mei 2019.

³⁸Hasil Wawancara dengan Agnes Dwi Budi Sukei (Responden Anak Angkat), pada tanggal 6 Mei 2019.

2. Alasan-Alasan Pengangkatan Anak

Seseorang melakukan pengangkatan anak dikarenakan adanya alasan-alasan yang melatarbelakanginya. Beberapa alasan-alasan dilakukannya pengangkatan anak menurut para ahli yaitu sebagai berikut:

Menurut M. Budiarto, bahwa faktor atau latar belakang dilakukannya pengangkatan anak yaitu:³⁹

- a. Bagi PNS ada keinginan agar memperoleh tunjangan gaji dari pemerintah.
- b. Keinginan untuk mempunyai anak, bagi pasangan yang tidak mempunyai anak.
- c. Adanya harapan dan kepercayaan akan mendapatkan anak setelah mengangkat anak atau sebagai "*pancingan*".
- d. Masih ingin menambah anak yang lain jenis dari anak yang telah dipunyai.
- e. Rasa belas kasihan terhadap anak terlantar, miskin, yatim piatu dan sebagainya.

Menurut Hilman Hadikusumapengangkatan anak dilakukan karena alasan-alasan sebagai berikut:⁴⁰

- a. Tidak mempunyai keturunan.
- b. Tidak ada penerus keturunan.
- c. Rasa kekeluargaan dan kebutuhan tenaga kerja.

³⁹Budiarto, 1991, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Jakarta, Akademika Pressindo, hlm.16.

⁴⁰Jean K. Matuankota, 2011, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat", *Jurnal Sasi*, Vol. 17/No. 3/2011, hlm. 76, diakses pada tanggal 1 Juli 2019 pukul 22.27 WIB.

B. Bastian Tafal dalam bukunya mengatakan, bahwa di Jawa pengangkatan anak biasanya diambil dari keponakannya sendiri baik laki-laki atau perempuan yang berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:⁴¹

- a. Memperkuat pertalian keluarga dengan orang tua anak yang diangkat.
- b. Menolong si anak karena belas kasihan.
- c. Adanya kepercayaan bahwa dengan mengangkat anak itu akan mendapat anak kandung sendiri.
- d. Mendapatkan bujang di rumah, yang dapat membantu pekerjaan orang tua sehari-hari.

Seperti yang dilakukan oleh keluarga dari pasangan Bapak dan Ibu Suroso dimana alasan keluarga beliau mengangkat anak dikarenakan salah satu alasannya adalah:⁴²

- a. Karena belum diberikannya keturunan oleh Allah SWT dari perkawinannya yang sudah berjalan bertahun-tahun.
- b. Dengan mengangkat anak menurut kepercayaan suatu saat akan diberikan keturunan.
- c. Untuk meneruskan silsilah keluarga.
- d. Agar ketika tua kelak ada yang merawat mereka.
- e. Tidak hidup sendiri di masa tua kelak.

Selanjutnya alasan keluarga dari pasangan Bapak dan Ibu Dadang untuk melakukan pengangkatan anak dikarenakan:⁴³

⁴¹Bastian Tafal B., 1983, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-akibat Hukumnya di Kemudian Hari*, Jakarta, CV. Rajawali, hlm.51.

⁴²Hasil Wawancara dengan Bapak dan Ibu Suroso, pada tanggal 4 Mei 2019.

⁴³Hasil Wawancara dengan Bapak dan Ibu Dadang Surachman, pada tanggal 4 Mei 2019.

- a. Sebagai “*pancingan*” agar bisa mempunyai keturunan kandung.
- b. Dengan alasan kemanusiaan untuk membantu sesama.
- c. Untuk memberikan kehidupan dan pendidikan yang lebih layak untuk anak tersebut.
- d. Ketika tua nanti mereka ada yang merawat dan mengurus.

Didalam keluarga pasangan dari Bapak dan Ibu Hohok, mereka mempunyai alasan untuk melakukan pengangkatan anak dikarenakan:⁴⁴

- a. Sudah menikah lama namun belum diberikan keturunan.
- b. Untuk membantu meringankan perekonomian saudara kakak kandung beliau.
- c. Memberikan kehidupan yang layak untuk anak angkatnya tersebut.
- d. Agar ketika tua nanti mereka ada yang merawat.

Dari pendapat-pendapat yang diuraikan oleh para ahli dan responden diatas maka terdapat kesamaan dalam hal alasan-alasan pengangkatan anak yang dilakukan di Kabupaten Sleman yaitu sebagai berikut:

- a. Sepasang suami istri yang telah menikah lama namun belum dikaruniai keturunan atau anak.
- b. Adanya harapan dan kepercayaan akan mendapatkan anak setelah mengangkat anak atau sebagai “*pancingan*”.
- c. Bermaksud agar anak yang diangkat mendapatkan pendidikan yang layak.
- d. Ingin mempunyai ahli waris.

⁴⁴Hasil Wawancara dengan Bapak dan Ibu Hohok, pada tanggal 6 Mei 2019

- e. Diharapkan anak angkat akan dapat menolong di hari tua orang tua angkatnya kelak.

Akan tetapi juga terdapat sebagian suami istri yang sudah mempunyai anak kandung tetap mengangkat anak dengan alasan:

- a. Ingin mendapatkan seorang anak laki-laki atau perempuan didalam keluarga.
- b. Rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuanya tidak mampu memeliharanya atau alasan kemanusiaan.
- c. Adanya kebutuhan tenaga kerja.
- d. Mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada.
- e. Mempererat hubungan persaudaraan antara orang tua angkat dengan orang tua kandung.

Seperti yang dilakukan oleh keluarga Bapak dan Ibu Supriyanto, keluarga beliau tetap mengangkat anak walaupun sudah mempunyai anak kandung dikarenakan:⁴⁵

- a. Ibu kandung dari anak angkatnya meninggal dunia ketika melahirkan anak angkatnya dan setelah terjadinya pengangkatan anak tersebut Bapak dari anak angkatnya meninggal dunia.
- b. Untuk dijadikan teman untuk anak-anak kandungnya.
- c. Untuk membantu pendidikan dan kehidupan yang lebih baik untuk anak angkat tersebut.

⁴⁵Hasil Wawancara dengan Ibu Supriyanto, pada tanggal 6 Mei 2019.

d. Mendapatkan keturunan laki-laki karena anak kandung beliau perempuan-perempuan.

Di daerah penelitian penulis juga ditemukan pengangkatan anak yang dimana anak angkat tersebut hanya dimasukkan ke dalam keluarga angkatnya tidak untuk meneruskan keturunan dalam orang tua angkatnya, sehingga tidak memutus hubungan pertalian antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Anak tersebut hanya berkewajiban merawat, menyayangi, dan mengasahi orang tua angkatnya kelak ketika sudah tidak bisa mencari nafkah atau yang biasa disebut dengan anak angkat untuk pemeliharaan saja. Tetapi ada juga penulis temukan dalam penelitian orang tua angkat memasukkan anak angkatnya ke dalam keluarga angkatnya untuk meneruskan keturunan orang tua angkatnya, tetapi masih mempunyai hubungan baik dengan orang tua kandungnya sehingga anak tersebut mempunyai kewajiban yang sama dalam merawat orang tua angkatnya maupun orang tua kandungnya kelak dan dapat memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya. Tetapi terdapat pula orang tua angkat yang memutus hubungan antara anak dengan orang tua kandungnya apabila anak tersebut diangkat dari yayasan organisasi sosial, dan berdasarkan penelitian yang telah diteliti oleh penulis anak angkat tetap akan mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya namun dengan cara yang berbeda-beda dilihat dalam motif pengangkatan anak tersebut seperti diatas.

Berdasarkan alasan-alasan yang disebutkan diatas, pengangkatan anak juga dapat disimpulkan sebagai kepentingan terbaik bagi anak tersebut yaitu untuk kesejahteraan hidup dan masa depan anak yang sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: “Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

3. Prosedur dan Tata Cara Pengangkatan Anak di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta

Di daerah-daerah pulau Jawa khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta, ditempat penelitian penulis Kabupaten Sleman tidak ada suatu upacara khusus yang harus dilakukan untuk melakukan pengangkatan anak. Dalam pengangkatan anak yang di Kabupaten Sleman adalah dengan diadakannya suatu bentuk selamatan atau *kenduren* dengan adanya *Jenang abang* yang sebagai penanda bahwa anak tersebut telah mendapatkan persetujuan dari orang tua kandungnya untuk diangkat oleh orang tua angkatnya. Sehingga dengan demikian, anak tersebut dianggap sudah masuk didalam keluarga angkatnya dan hal semacam ini biasanya disaksikan oleh keluarga besar kandung, keluarga besar angkatnya dan sesepuh-sesepuh atau pihak RT/RW setempat.

Pada umumnya prosedur dan tata cara pengangkatan anak di Indonesia antara lain adalah sebagai berikut:⁴⁶

- a. Calon orang tua angkat yang anak melakukan pengangkatan anak harus berhak untuk melakukan perbuatan tersebut. Karena hal ini sesuai dengan Keputusan Yurisprudensi Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 76/Pdt/1986 yang menyatakan bahwa dalam hukum adat diperkenankan mengangkat anak apabila didalam perkawinannya tidak mendapatkan keturunan.
- b. Anak yang akan menjadi calon anak angkat harus memenuhi semua syarat-syarat untuk diangkat didalam keluarga tersebut. Apabila salah satunya tidak memenuhi maka akan menimbulkan ketidakserasian hubungan anak angkat dengan orang tua angkatnya dan warga masyarakat sekitar. Hal ini merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan sebelum melakukan pengangkatan anak pada keluarga tersebut.

Namun di Kabupaten Sleman sendiri terdapat dua (2) prosedur dalam hal pengangkatan anak yaitu pengangkatan anak melalui yayasan organisasi sosial dan yang tidak melalui yayasan organisasi sosial, yang diuraikan sebagai berikut :

⁴⁶Zulfahmi, 2012, "Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Orang Tua Angkat Menurut Hukum Waris Adat Jawa (Study Kasus di Kabupaten Sleman)", (Skripsi Sarjana tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), hlm. 50-51.

1. Prosedur pengangkatan anak di Yayasan Sayap Ibu Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah sebagai berikut:

a. Calon Orang Tua Angkat (COTA) :

a. Umur paling rendah/minimal 30 tahun dan maksimal 55 tahun (sesuai KTP dan identitas lainnya).

b. Telah menikah secara sah sekurang-kurangnya 5 tahun, dibuktikan dengan surat nikah.

c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat.

d. Tidak merupakan pasangan sejenis.

e. Tidak atau belum mempunyai atau hanya memiliki satu anak (sesuai kartu keluarga).

1) Surat keterangan hasil pemeriksaan dari dokter kandungan dari Rumah Sakit Pemerintah, bahwa pasangan tersebut sulit mendapatkan keturunan.

2) Dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial dengan melampirkan daftar gaji atau penghasilan.

3) Surat keterangan dari Psikolog atau Psikiatri dari Rumah Sakit tentang Kepribadian COTA.

f. Sehat jasmani berdasarkan surat keterangan dari dokter pemerintah.

g. Sehat secara mental berdasarkan keterangan Psikolog atau Psikiatri.

- h. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum, karena melakukan tindak kejahatan untuk suami dan istri yang dikeluarkan dari kepolisian (SKCK).
- i. Membuat pernyataan setuju atau menyetujui dari anak kandung, apabila COTA sudah mempunyai anak satu (bermaterai Rp. 6000,-).
- j. Membuat pernyataan tertulis bermaterai yang menyatakan kesanggupan calon orang tua angkat untuk:
 - 1) Memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak secara wajar.
 - 2) Tidak menelantarkan anak yang diangkat.
 - 3) Tidak memperlakukan anak secara semena-mena.
 - 4) Memperlakukan anak angkat sama dengan anak kandung.
- k. Surat pernyataan setuju atau menyetujui dari orang tua kandung dan saudara kandung dari pihak suami (bermaterai Rp. 6.000,-) fotocopy KTP masing-masing yang bersangkutan.
- l. Surat pernyataan setuju atau menyetujui dari orang tua kandung dan saudara saudara kandung dari pihak istri (bermaterai Rp. 6.000,-) fotocopy KTP masing-masing yang bersangkutan.
- m. Bagi orang tua Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal diluar negeri mengangkat anak WNI di Indonesia, maka calon orang tua angkat harus berada di Indonesia selama proses pengangkatan anak tersebut berlangsung.

- n. Bersedia menerima anak dari Yayasan Sayap Ibu Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan latar belakang yang kurang jelas.
 - o. Bersedia untuk diwawancarai dan menerima kunjungan rumah dari Pekerja Sosial Yayasan dan Pemerintah.
 - p. Calon orang tua angkat wajib hadir di Pengadilan dan memenuhi syarat-syarat administratif Pengadilan.
- b. Calon Anak Angkat (CAA):
- a. Calon Anak Angkat (CAA) merupakan anak terlantar berusia kurang dari 6 (enam tahun), ketika permohonan diajukan berdasarkan akte kelahiran atau surat keterangan lahir.
 - b. Calon Anak Angkat (CAA) berada dalam asuhan Organisasi Sosial.⁴⁷

Selain mengikuti langkah prosedur diatas para calon orang tua angkat juga harus bersabar dengan lama menunggu proses pengangkatan anak yang dilakukan untuk mendapatkan bukti hukum otentik melalui penetapan pengadilan negeri.

2. Prosedur pengangkatan anak yang tidak melalui yayasan organisasi sosial prosedurnya adalah sebagai berikut :
- a. Orang yang akan mengangkat anak terlebih dahulu membicarakan niatnya untuk mengangkat anak kepada keluarga besarnya.

⁴⁷Hasil Wawancara dengan Staf Sekretariat Umum Yayasan Sayap Ibu Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pada tanggal 2 Mei 2019.

- b. Adanya kesanggupan orang tua angkat untuk mengasuh, merawat dan mendidik anak tersebut serta diberikannya bagian harta warisan yang dimiliki oleh orang tua angkatnya kelak ketika sudah meninggal dunia.
- c. Diadakannya persetujuan mengenai pengangkatan anak tersebut yang diketahui oleh masing-masing keluarga yaitu antara keluarga kandungnya dengan keluarga angkatnya.⁴⁸

Sehingga berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang penulis dapatkan, maka prosedur pengangkatan anak yang ada di Kabupaten Sleman yaitu harus berdasarkan musyawarah keluarga besar dari calon orang tua angkat dan orang tua kandung atau pihak yayasan sosial dalam memberikan pengasuhan anak tersebut kepada orang lain.

Menurut hukum adat tata cara atau mekanisme pengangkatan anak pada umumnya dilaksanakan dengan beberapa cara. Cara mana yang harus dilakukan sangat bergantung pada tujuan dan akibat hukum dari dilakukannya perbuatan pengangkatan anak tersebut. Berdasarkan hasil penelitian penulis pada masing-masing pasangan orang tua angkat dalam melakukan pengangkatan anaknya maka tata cara pengangkatan anak di daerah Kabupaten Sleman dapat dilihat pada yayasan organisasi sosial yaitu Yayasan Sayap Ibu Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

⁴⁸Hasil Wawancara dengan Bapak Hohok, pada tanggal 6 Mei 2019.

yang dikaitkan dengan penerapannya di dalam hukum adat adalah sebagai berikut:⁴⁹

- a. Secara tunai yang maksudnya dimana pihak yayasan melaksanakan pemindahan hak anak dari orang tua kandung yang diwakilkan oleh pihak yayasan ke orang tua angkat melalui penetapan pengadilan sehingga hak anak beralih ke orang tua angkat dan mengakibatkan menjadi putusya hubungan anak tersebut dengan orang tua kandungnya.
- b. Secara terang yang dimana perbuatan pengangkatan anak dilakukan dihadapan dan diumumkan di depan keluarga orang tua angkat, kerabat-kerabat orang tua angkat dan pihak RT/RW setempat dimana anak tersebut diangkat dan untuk memperoleh pengakuan dari masyarakat sekitar dengan diadakannya acara selamatan atau *kenduren*.

Tata cara pengangkatan anak yang dilakukan di dalam keluarga sendiri apabila dikaitkan dengan pengangkatan anak menurut hukum adat Jawa penerapannya yaitu sebagai berikut:

1. Pengangkatan anak secara tidak terang

Perbuatan pengangkatan anak yang dilakukan secara diam-diam tanpa diumumkan di kerabat-kerabat terdekat, namun tetap dengan sepengetahuan pihak RT/RW dan kepala desa setempat.

⁴⁹Hasil Wawancara dengan Sekretaris Umum Yayasan Sayap Ibu Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pada tanggal 2 Mei 2019.

2. Pengangkatan anak secara tidak tunai

Pengangkatan anak secara tidak tunai adalah pengangkatan anak yang tidak memutuskan hubungan anak dengan orang tua kandungnya, dengan tidak disertainya penyerahan barang atau uang sebagai tanda putusya hubungan anak tersebut dengan orang tua kandungnya. Maksud dari tidak disertainya uang atau penyerahan barang tertentu karena pengangkatan anak ini untuk membantu orang tua kandung anak tersebut yang tidak mampu dalam membiayai kehidupan anak kandungnya atau salah satu dari orang tua angkat tersebut telah meninggal dunia.

Di Kabupaten Sleman dalam melaksanakan adat istiadatnya tidak luput dari arus globalisasi. Walaupun arus globalisasi sangat mempengaruhi budaya adat di Indonesia namun masyarakat Kabupaten Sleman masih tetap mempertahankan budaya adat mereka sekalipun itu dalam proses pengangkatan anak.

4. Akibat Hukum Pengangkatan Anak di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta

a. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Melalui Penetapan Pengadilan

Pengangkatan anak yang sah, akan menimbulkan suatu hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkatnya,

seperti hubungan orang tua dengan anak kandungnya sendiri, yaitu sebagai berikut:⁵⁰

- 1) Adanya ikatan lahir batin antara orang tua angkat dengan anak angkat dan perlakuan yang adil antara anak kandung dengan anak angkat.
- 2) Timbulnya hak dan kewajiban antara orang tua angkat dengan anak angkat sebagaimana seperti hak dan kewajiban antara orang tua dengan anak kandungnya, yakni:

- a) Dari pihak orang tua

Yaitu orang tua berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak angkat tersebut dengan sebaik-baiknya. Orang tua berkewajiban memberikan kasih sayang, memberikan nafkah pendidikan, kesehatan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, serta juga tentang hak warisnya terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya.

- b) Dari pihak anak angkat

Yaitu anak angkat mempunyai kewajiban untuk menghormati dan menghargai orang tua angkat, seperti layaknya orang tua kandung. Apabila anak kelak sudah dewasa berkewajiban untuk memelihara dan merawat orang tua pada saat di hari tuanya.

Selain dari akibat-akibat hukum yang telah tersebut diatas,

bahwa memang Pengadilan Negeri sudah merumuskan mengenai

⁵⁰Yulyanti Yunita Katidjan, 2013, "Hak dan Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan di Masyarakat Minahasa", *Lex Privatum*, Vol. I/No. 3/2013, hlm. 130-131, diakses pada tanggal 1 Juli 2019 pukul 23.00 WIB

akibat-akibat hukum yang timbul dari suatu pengangkatan anak yaitu antara lain sebagai berikut:

- 1) Terhadap hubungan nasab/hubungan darah, yakni mengenai hubungan ini dipandang sulit untuk memutuskan hubungan anak dengan orang tua kandungnya.
- 2) Terhadap hak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya, yakni dalam hal waris telah secara tegas dinyatakan bahwa anak angkat tidak akan mendapatkan waris lagi dari orang tua kandung. Anak yang diangkat akan mendapatkan waris dari orang tua angkatnya.
- 3) Terhadap hubungan perwalian, yakni dalam hubungan perwalian ini semula dengan orang tua kandungnya beralih kepada orang tua angkat. Beralihnya ini baru dimulai sewaktu putusan diucapkan oleh Hakim di Pengadilan dan segala hak serta kewajiban orang tua kandung beralih kepada orang tua angkatnya. Namun tidak berlaku apabila anak yang diangkat itu perempuan. Apabila anak tersebut akan menikah maka wali nikah dari anak tersebut harus orang tua (ayah) kandungnya sendiri, apabila tidak ada orang tua (ayah) kandung maka dapat diwalikan dengan wali hakim, tidak boleh diwalikan oleh orang tua (ayah) angkatnya.

b. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Tanpa Melalui Penetapan Pengadilan

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum berdasarkan kesepakatan bersama untuk mengambil anak orang lain dengan tujuan tertentu yaitu untuk dipelihara dan dibesarkan dalam keluarga angkatnya yang dapat menimbulkan suatu hubungan sosial dan juga ikatan biologis. Pengangkatan anak termasuk dalam perbuatan perdata yang merupakan bagian hukum kekeluargaan, dengan demikian akan melibatkan persoalan dari setiap yang berkaitan dengan hubungan antar manusia, dan lembaga pengangkatan anak akan mengikuti perkembangan dari masyarakat itu sendiri dan terus beranjak ke arah kemajuan. Akibat-akibat hukum yang dapat timbul dengan adanya pengangkatan anak tanpa melalui proses penetapan pengadilan adalah sebagai berikut:

- 1) Dapat mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman antara yang halal dan yang haram. Misalnya dengan masuknya anak angkat menjadikan ia sebagai mahram yang mana ia tidak boleh menikah dengan orang yang seharusnya dapat atau boleh dinikahi, dan juga ia dapat melihat aurat orang lain yang seharusnya haram dilihatnya.
- 2) Terganggunya hubungan keluarga beserta hak-haknya. Ini memungkinkan akan terganggunya hak dan kewajiban keluarga yang telah ditetapkan dalam Islam. Akibat hukum yang mengakibatkan hubungan hukum antara anak dan orang tua

biologis putus sama sekali dan timbul hubungan hukum yang baru dengan orang tua angkatnya, dalam hal perwalian misalnya untuk anak angkat perempuan yang beragama Islam bila ia akan menikah maka yang bisa menjadi wali nikahnya hanyalah orang tua kandungnya atau saudara sedarahnya, dan orang tua angkatnya tidak diperbolehkan menjadi wali nikahnya.

- 3) Dengan masuknya anak angkat ke dalam keluarga orang tua angkat dapat menimbulkan permusuhan antara satu keturunan dalam keluarga itu. Misalnya dalam hal warisan, yang seharusnya anak angkat tidak mendapatkan warisan malah menjadi ahli waris yang dapat menutup bagian yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang lain yang berhak menerimanya.
- 4) Tidak ada hubungan hukum antara orang tua angkat dan juga anak angkat karena tidak terdapat suatu bukti yang sah bahwa pengangkatan anak ini dilakukan menurut aturan yang berlaku.
- 5) Antara hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, pihak orang tua angkat dengan anak angkatnya tidak dapat digugat. Yang dimana maksudnya adalah hak dan kewajiban antara anak dan orang tua menjadi tidak ada karena tidak terdapat suatu dokumen hukum yang sah yang mengatur hak dan kewajiban dari orang tua angkat dan juga anak angkatnya, sehingga hal ini tidak dapat digugat dipengadilan manakala terjadi suatu kasus atau suatu

keadaan yang menghadapkan para pihak dalam hal ini orang tua angkat dan anak angkat.⁵¹

Namun didalam hukum adat juga terdapat akibat hukum dari pengangkatan anak tanpa melalui penetapan pengadilan yang penulis teliti melalui responden orangtua angkat, yaitu:

1) Terhadap hubungan kekeluargaan

Tetap terjalinnya hubungan kekeluargaan yang terjalin dengan orang tua kandung sebagaimana sebelum adanya pengangkatan anak hal ini terjadi biasanya dikarenakan anak yang diangkat berasal dari hubungan kekerabatan saudara sendiri.

Terjadinya pengangkatan anak tidak menyebabkan putusya hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya. Hubungan tersebut akan terus terjalin pada pengangkatan anak yang dilakukan oleh pasangan suami istri Bapak dan Ibu Supriyanto. Adapun motif dari pengangkatan anak tersebut dikarenakan dimana orang tua kandung dari anak angkatnya tersebut telah meninggal dunia, dan diharapkan setelah adanya pengangkatan anak tersebut hubungan kekeluargaan akan lebih erat.⁵²

Hubungan kekeluargaan dari pasangan Bapak dan Ibu Hohok juga semakin erat terjalin setelah adanya pengangkatan anak tersebut. Motif dari pengangkatan anak tersebut dikarenakan Bapak

⁵¹Ika Putri Pratiwi, 2016, "Akibat Hukum Pengangkatan Anak Yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan", (Tesis Pascasarjana tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya), hlm. 18-20.

⁵²Hasil Wawancara dengan Bapak dan Ibu Supriyanto, pada tanggal 6 Mei 2019

dan Ibu Hohok yang sudah menikah belum dikaruniai keturunan dan untuk membantu perekonomian dari orang tua kandung anak angkatnya. Dipilihnya pengangkatan anak dari keluarga sendiri menurut Bapak dan Ibu Hohok memudahkan mereka dalam pertimbangan bibit bebet bobotnya yang sudah jelas.⁵³

2) Terhadap warisan

Pengangkatan anak berakibat pula pada hak dari anak angkat tersebut untuk mewarisi harta benda khususnya dari orang tua angkatnya selain itu juga mendapatkan bagian dari orang tua kandungnya atau biasa disebut dengan “*ngangsu sumur loro*” mendapatkan 2 (dua) sumber pewarisan harta waris. Namun dalam hal ini juga terdapat konsekuensi apabila tidak melalui penetapan pengadilan maka hak waris anak tersebut bisa saja tidak memperoleh harta warisan dikarenakan tidak ada pihak yang mengakuinya didalam keluarga angkat tersebut.

Hubungan hukum anak angkat dengan orang tua angkatnya maupun dengan orang tua kandungnya setelah anak tersebut diangkat, yaitu sebagai berikut:

a) Hubungan kekeluargaan anak angkat terhadap orang tua kandungnya

Hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya menurut hukum adat dapat dilihat dari motif pengangkatan anak

⁵³Hasil Wawancara dengan Bapak dan Ibu Hohok, pada tanggal 6 Mei 2019

angkatnya tersebut. Perlu dibedakan pengangkatan anak yang bertujuan semata-mata untuk memelihara anak angkat tersebut di dalam kehidupan rumah tangganya dan pengangkatan anak yang bertujuan untuk meneruskan keturunan orang tua angkatnya. Apabila pengangkatan anak yang bertujuan semata-mata untuk pemeliharaan saja maka hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya tetap seperti biasa, serta akibat-akibat hukumnya juga sesuai dengan orangtua kandung dan anak kandung pada umumnya.

b) Hubungan kekeluargaan anak angkat terhadap orang tua angkatnya

Hubungan anak angkat dengan orang tua angkatnya sama seperti hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya sendiri. Apabila motivasi pengangkatan anak tersebut dengan maksud pemeliharaan semata maka anak angkat tersebut tidak dianggap anak kandungnya sendiri. Namun sebaliknya apabila pengangkatan anak tersebut bermotif untuk meneruskan keturunan dari orangtua angkatnya maka ia dianggap seperti anak kandungnya sendiri.

5. Kedudukan Anak Angkat Ditinjau dari Hukum Waris Adat Jawa di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta

Seperti yang diuraikan penulis sebelumnya bahwa perkawinan adalah hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan guna tujuan salah satunya untuk mendapatkan keturunan agar bisa meneruskan

generasi mereka. Pada umumnya, mereka mendambakan hadirnya seorang anak didalam kehidupan mereka karena anak juga merupakan sebuah anugrah yang diberikan Allah SWT untuk semua orang tua yang ada di dunia ini. Hadirnya seorang anak akan memberikan kedudukan yang sangat penting di dalam proses penerusan generasi, disamping itu anak juga dipandang orang tua sebagai wadah dimana semua harapan orang tua dan pelindung mereka kelak ketika orang tua tersebut sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah.

Dalam masyarakat adat Jawa menganut sistem kekeluargaan parental/bilateral yang dimana susunan masyarakat yang menarik garis keturunan dari pihak ayah maupun pihak ibu, dengan tidak membedakan kedudukan laki-laki maupun perempuan sebagai ahli waris. Kedudukan anak angkat dalam masyarakat parental/bilateral tidak dibedakan antara anak angkat adat yang hanya diresmikan dengan upacara adat, dan anak angkat yang ditetapkan melalui putusan pengadilan.

a. Kedudukan anak angkat ditinjau dari hukum adat Jawa yang melalui penetapan pengadilan

Seperti yang dikatakan penulis sebelumnya para ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris, yakni anak kandung, orang tua, saudara, dan orang yang mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris (janda atau duda). Selain itu dikenal juga anak angkat, anak tiri, dan anak luar kawin yang biasanya diberikan bagian harta warisan oleh pewaris.

Menurut Soerojo Wignjodipoero kedudukan anak angkat akan sama dengan kedudukan anak kandung apabila orang tua angkat atau orang yang mengangkatnya memandang dan memperlakukan anak tersebut sebagai anak keturunan sendiri baik lahir maupun batin.⁵⁴ Sama seperti dengan kedudukan anak angkat yang melalui penetapan pengadilan yang dimana orang tua angkat menjadi orang tua/wali yang sah yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarganya yang sesuai dalam Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Sebagai konsekuensinya dari pengangkatan anak tersebut, terdapat hubungan keluarga antara anak angkat dengan orang tua angkatnya sehingga timbul hak-hak dan kewajiban antara kedua belah pihak terhadap harta kekayaan rumah tangga dalam orang tua angkat tersebut. Dalam mewarisi harta warisan orang tua angkatnya, dapat dilihat dulu dalam motivasi pengangkatan anaknya tersebut. Apabila anak angkat diangkat oleh orang tua angkatnya dengan tujuan untuk meneruskan keturunan dari orang tua angkatnya dikarenakan orang tua angkatnya tidak mempunyai keturunan kandung, maka kedudukan anak angkat tersebut sah sebagai anak dari orang tua kandungnya tersebut namun terdapat perbedaan perwalian ketika menikah apabila yang diangkat anak adalah anak perempuan dan mempunyai kedudukan yang

⁵⁴Zainuddin Ali, 2008, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 6.

sama dengan anak kandung dan tidak membedakan anak angkat tersebut laki-laki maupun perempuan. Apabila di dalam keluarga angkatnya ia merupakan anak tunggal maka ia berhak mewarisi harta warisan dari orang tua angkatnya mengingat di masa tuanya kelak yang merawat orang tua angkat adalah anak angkatnya saja. Apabila anak angkat tersebut masih dibawah umur atau belum dewasa dan ia mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya yang sudah meninggal, maka harta warisan dari orang tua angkatnya akan diurus oleh anggota keluarga dari orang tua angkatnya, terkecuali salah satu dari orang tua angkatnya masih hidup. Setelah anak angkat tersebut cukup umur atau sudah dewasa dan berumah tangga maka harta warisan tersebut akan beralih kepada anak angkat dari orang tua angkat tersebut.⁵⁵

Seperti anak angkat di dalam keluarga Bapak dan Ibu Suroso, beliau memperlakukan anak angkatnya seperti anak kandungnya sendiri yang dimana dirawat, dikasihi, dan disekolahkan hingga selesai kelak. Didalam keluarga Bapak dan Ibu Suroso anak angkatnya tersebut berkedudukan seperti anak kandung dan untuk meneruskan keturunan dari Bapak dan Ibu Suroso sehingga dalam hal mewaris anak angkatnya tersebut berhak untuk mewarisi harta warisan dari Bapak dan Ibu Suroso apabila ditinggalkan kelak.⁵⁶

⁵⁵Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Sleman, Tanggal 4 April 2019.

⁵⁶Hasil Wawancara dengan Bapak dan Ibu Suroso pada tanggal 4 Mei 2019.

Didalam keluarga Bapak dan Ibu Dadang Surachman, beliau juga memperlakukan anak angkatnya seperti anak kandungnya sendiri. Beliau merawat, menyayangi, mengasuh dan memenuhi kebutuhan anak angkatnya tersebut. Dikarenakan beliau belum mempunyai anak kandung untuk saat ini semua harta yang dimiliki oleh beliau apabila terjadi pewarisan akan diwariskan kepada anak angkatnya kelak. Dan apabila suatu saat nanti beliau diberikan anak kandung oleh Allah SWT, maka harta warisan tersebut akan dibagi rata untuk anak kandung dan anak angkatnya.⁵⁷

- b. Kedudukan anak angkat ditinjau dari hukum adat Jawa yang tidak melalui penetapan pengadilan

Dalam masyarakat adat di Kabupaten Sleman, anak yang diangkat untuk meneruskan keturunan orang tua angkatnya adalah termasuk dalam ahli waris dan berhak mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya. Apabila orang tua angkat tersebut mempunyai anak kandung maka kedudukan anak angkat tersebut sama seperti dengan anak kandung dalam mewarisi harta orang tua angkatnya. Dan jika anak angkat tersebut masih dibawah umur atau belum dewasa dan ia mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya yang sudah meninggal, maka harta warisan dari orang tua angkatnya akan diurus oleh anggota keluarga dari orang tua angkatnya, terkecuali salah satu dari orang tua angkatnya masih hidup.

⁵⁷Hasil Wawancara dengan Bapak dan Ibu Dadang Surachman, pada tanggal 4 Mei 2019.

Sebagai konsekuensinya dari pengangkatan anak tersebut, terdapat hubungan keluarga antara anak angkat dengan orang tua angkatnya maka timbul hak-hak dan kewajiban antara kedua belah pihak terhadap harta kekayaan rumah tangga tersebut.⁵⁸ Dalam masyarakat adat di Kabupaten Sleman juga tidak membedakan pengangkatan anak baik berupa anak laki-laki maupun anak perempuan dan kedudukannya didalam pembagian harta warisan juga tidak dibedakan dalam pembagiannya namun tetap dilihat motivasi dalam pengangkatan anaknya. Apabila pengangkatan anak semata-mata hanya untuk pemeliharaan saja maka kedudukan anak angkat tersebut bukan sebagai ahli waris karena tidak dianggap sebagai penerus keturunan dalam keluarga angkatnya, sehingga ia tidak mempunyai hak atas peninggalan harta warisan orang tua angkatnya. Namun anak angkat tersebut mendapatkan bagian dari warisan orang tua angkatnya bukan dengan kedudukannya sebagai ahli waris dalam keluarga angkatnya tetapi telah memberi manfaat dan keuntungan bagi orang tua angkatnya, maka diberikannya sebagian dari bagian warisan orang tua angkatnya sebagai hibah yang disamakan dengan apa yang di dapatkan dengan anak kandung.

Dalam keluarga kandungnya, anak yang diangkat dalam tujuan pemeliharaan saja maka anak tersebut tetap sebagai ahli waris dalam keluarga kandungnya. Anak angkat tersebut berkedudukan tidak sama

⁵⁸Zulfahmi, *Op. Cit.*, hlm. 59.

dengan ahli waris dalam keluarga angkatnya, tetapi sebaliknya anak angkat adalah ahli waris dan berhak mewarisi harta orang tua kandungnya sama dengan saudara kandung-kandungnya. Sedangkan hak anak angkat didalam keluarga angkatnya hanya sebatas pada pemberian harta dari orang tua angkat terhadap anak angkatnya tersebut.

Selanjutnya Soerojo Wignjodipoero mengatakan kedudukan anak angkat ini adalah sebagai berikut bahwa anak angkat adalah bukan ahli waris terhadap barang-barang asal orang tua angkatnya melainkan ia mendapat keuntungan sebagai anggota rumah tangga, juga setelah orang tua angkatnya meninggal dunia.

Dalam putusan Mahkamah Agung tertanggal 15 Juli 1959 Reg. Nomor 182 / K / SIP / 1959, tentang kedudukan anak angkat mengatakan: “Bahwa anak angkat berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya yang tidak merupakan harta yang diwariskan kepada orang tua angkat tersebut (harta bawaan).⁵⁹

Dari penjelasan penulis diatas didapatkan kesimpulan kedudukan dan status pengangkatan anak di Jawa, anak angkat tidak berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya namun ia bisa mendapatkan harta waris dari orang tua angkatnya melalui hibah. Sepanjang mengenai harta goni-gininya atau harta bersama suami istri dengan pengecualian apabila harta bersama atau harta gono-gini

⁵⁹*Ibid.*

tersebut tidak mencukupi maka harta asal dari orang tua angkat tersebut dapat dibagi dan diwariskan terhadap anak angkatnya. Namun kedudukan anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkatnya terutama harta asal ditentukan oleh ada atau tidaknya persetujuan dari keluarga terhadap pengangkatan anak tersebut. Apabila sudah mendapatkan persetujuan dari semua pihak keluarga mengenai harta asal ini apabila harta gono-gini sudah mencukupi dan orang tua angkat ingin mewariskan harta asalnya kepada anak angkat maka itu boleh saja terjadi. Akan tetapi apabila pihak keluarga terdapat tidak menyetujui mengenai pembagian harta asal dari keluarga angkat tersebut untuk dibagikan ke anak angkatnya maka harus diwariskan kepada keluarga yang mempunyai harta asalnya yaitu, kepada keluarga suami atau istrinya tersebut.

Dalam penelitian terhadap keluarga pasangan dari Bapak dan Ibu Supriyanto, anak angkat beliau sudah dianggapnya seperti anak kandung sendiri walaupun keluarga beliau sudah mempunyai 2 anak kandung perempuan. Beliau memperlakukan anak angkatnya seperti anak kandungnya sendiri secara lahir dan batin. Di dalam keluarga beliau dalam pembagian harta warisan untuk anak angkatnya dibagi sama rata seperti anak kandungnya yang lain tanpa pengecualian untuk harta gono-gini maupun harta asalnya. Seluruh keluarga beliau menyetujui apabila anak angkat tersebut mendapatkan harta warisan

yang sama dengan anak kandung beliau termasuk dalam pembagian harta asalnya.

Penelitian penulis terhadap keluarga Bapak dan Ibu Hohok kedudukan anak beliau di dalam keluarganya didudukan sebagai anak kandung secara lahir dan batin. Untuk kedudukan anak angkat dalam keluarga beliau dari segi pewarisan diberikan seluruh harta yang beliau dapatkan yaitu harta gono-gini maupun harta asalnya. Karena beliau berpikiran bahwa harta tersebut sudah menjadi miliknya sehingga akan diwariskan kepada siapa saja tidak perlu musyawarah dengan keluarga, mengingat juga anak yang diangkat berasal dari kekerabatan saudara yang sama.

Didalam keluarga kandungnya anak angkat tersebut juga berhak atas harta warisan orang tua kandungnya, yang dimana anak angkat itu sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya dan berhak mewarisi harta orang tua kandungnya bersama-sama dengan saudara kandungnya baik itu harta bersama atau harta gono-gini dan harta asal dari orang tua kandungnya. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan pertalian darah antara orang tua kandung anak angkat dengan anaknya tersebut. Anak angkat hanya didudukan sebagai anak kandung untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya, dan sama sekali tidak memutuskan hak-hak anak tersebut dengan orang tua kandungnya sehingga dalam hukum adat Jawa mengenal dengan istilah "*ngangsu*

sumur loro” yang artinya anak angkat mendapatkan warisan dari dua sumber yaitu dari orang tua angkatnya dan orang tua kandungnya.

Orang tua angkat berhak untuk mencabut hak ahli waris anak angkat apabila anak angkat tersebut berkelakuan buruk, nyata-nyata melakukan penghianatan, pembunuhan, dan percobaan pembunuhan terhadap orang tua angkatnya, sehingga tidak mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya.⁶⁰

B. Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan bagi Anak Angkat Ditinjau dari Hukum Adat Jawa di Yogyakarta

1. Tata Cara Pembagian Harta Warisan di Kabupaten Sleman

Pelaksanaan pembagian harta warisan bergantung pada hubungan dan sikap dari para ahli warisnya. Terdapat dua (2) cara pembagian harta warisan dalam hukum adat, yaitu:

a. Pembagian warisan dalam suasana tanpa sengketa.

Dalam suasana persaudaraan, penuh kesepakatan dan tanpa sengketa pelaksanaan pembagian warisan dilakukan dengan cara:

- 1) Musyawarah antara sesama ahli waris.
- 2) Musyawarah antara sesama ahli waris dengan disaksikan oleh pamong desa atau kerabat keluarga angkat.

b. Pembagian warisan dalam suasana persengketaan.

Dalam suasana persengketaan, pelaksanaan pembagian dapat dilakukan dengan cara:

⁶⁰Eman Suparman, 1991, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 57.

- 1) Musyawarah sesama ahli waris yang disaksikan oleh pamong desa.
- 2) Musyawarah sesama ahli waris yang disaksikan oleh pamong desa dan penyelesaiannya biasanya menggunakan hukum adat setempat atau hukum Islam.
- 3) Musyawarah sesama ahli waris dengan pamong desa dan meminta bantuan ulama, apabila usaha-usaha musyawarah ini gagal maka pihak ahli waris dapat mengajukannya ke pengadilan.

Berdasarkan tata cara pembagian yang penulis uraikan diatas, di tempat penelitian penulis tata cara pembagian harta warisan juga hampir sama namun ada beberapa hal yang membedakan yaitu terdapat responden penulis yang dalam tata cara pembagiannya tidak melibatkan keluarga besar dalam pembagian harta warisannya, karena para orang tua angkat berfikirannya bahwa itu merupakan harta asal dan harta gono-gini orang tua angkat tersebut sehingga harta warisan orang tua angkat bisa dibagikan seluruhnya kepada anak angkatnya tanpa persetujuan keluarga besar angkatnya.

2. Ahli Waris dalam Hukum Adat

Kedudukan anak angkat di dalam keluarga menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yaitu setara dengan anak kandung. Berdasarkan dengan Staatsblad Nomor 129 tahun 1917, pada Pasal 12 menyamakan seorang anak dengan anak yang sah dari perkawinan orang tua yang mengangkatnya.

Mengenai yang berhak mendapatkan bagian warisan maka Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) menggolongkan ahli waris menjadi 4 golongan, yaitu sebagai berikut:

1. Ahli Waris Golongan I.

- a. Ahli Golongan I terdiri atas anak-anak atau keturunannya. Anak yang dimaksud adalah anak sah, karena anak luar kawin diatur sendiri didalam bagian ke 3/Bab ke II mulai dari Pasal 862 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang termasuk ke dalam kelompok anak sah adalah anak anak yang disahkan serta anak-anak yang diadopsi secara sah.
- b. Suami atau istri yang hidup lebih lama. Adapun besaran bagian hak seorang istri atau suami atas warisan pewaris adalah ditentukan dengan seberapa besar bagian satu orang anak.

2. Ahli Waris Golongan II.

Golongan ini terdiri dari orang tua, saudara laki-laki atau perempuan dan keturunannya. Pengaturan mengenai bagian ahli waris golongan diatur dalam Pasal 854 – 857 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

3. Ahli Waris Golongan III.

Golongan ini terdiri atas keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas sesudah orang tua, baik dari pihak ayah maupun dari garis ibu. Menurut Pasal 853 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), golongan ini muncul apabila ahli waris dari golongan I dan II tidak ada. Yang

dimaksud dengan keluarga sedarah dalam garis ibu dan garis ayah keatas adalah kakek dan nenek, kakek buyut dan nenek buyut terus keatas dari garis ayah maupun dari garis ibu.

4. Ahli Waris Golongan IV.

Menurut Pasal 858 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), dalam hal tidak adanya saudara (golongan II) dan saudara dalam salah satu garis lurus keatas (golongan III), maka setengah bagian warisan menjadi bagian keluarga sedarah dalam garis lurus keatas yang masih hidup. Sedangkan setengah bagiannya lagi menjadi bagian dari para saudara dari garis yang lain. Pengertian saudara dalam garis yang lain ini adalah paman dan bibi, serta sekalian keturunan mereka yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris.⁶¹

Di dalam ahli waris hukum adat yang menganut sistem kekeluargaan parental terdapat 2 (dua) ahli waris yang dapat mewarisi harta warisan dari pewaris, yaitu:⁶²

a. Ahli waris sedarah dan tidak sedarah

Ahli waris sedarah adalah ahli waris yang terdiri dari anak kandung, orang tua, saudara dan cucu. Ahli waris yang tidak sedarah yaitu anak angkat, janda/duda. Di daerah tertentu anak angkat bisa menjadi ahli waris apabila pengangkatan anak tersebut disahkan oleh Pengadilan Negeri.

⁶¹Sintia Stela Karaluhe, 2016, "Kedudukan Anak Angkat Dalam Mendapatkan Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris", *Lex Privatum*, Vol. IV/No. 1/2016, hlm. 172, diakses pada tanggal 1 Juli 2019 pukul 01.10 WIB.

⁶²Eman Suparman, *Op. Cit.*, hlm. 55-56.

Jenjang dari urutan ahli waris yang paling utama adalah anak/anak-anak, kedua adalah orang tua apabila keluarga tersebut tidak ada anak, dan ketiga adalah saudara/saudara apabila sudah tidak ada orang tua dan tidak ada anak.

b. Kepunahan atau nunggul pinang

Terdapat kemungkinan pewaris tidak mempunyai ahli waris maka harta peninggalannya akan diserahkan kepada desa, dan selanjutnya pihak desalah yang akan menentukan pemanfaatan atau pembagian harta peninggalan tersebut. Selain diserahkan kepada desa dapat juga harta peninggalannya tersebut diserahkan kepada yayasan sosial.

Di dalam penelitian penulis yang akan dijadikan ahli waris oleh responden yang penulis teliti hanyalah anak angkatnya dan anak kandungnya apabila suatu saat orang tua angkat mempunyai anak kandung, tidak ada ahli waris lainnya.

3. Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan bagi Anak Angkat Ditinjau dari Hukum Adat Jawa di Yogyakarta

Kedudukan anak angkat baik yang diangkat anak angkat laki-laki maupun anak yang diangkat perempuan di dalam keluarga angkat yaitu anak yang diperlakukan seperti anak kandungnya dalam keluarga tersebut. Adapun pembagian warisan dalam keluarga angkat antara anak angkat dengan anak kandung semuanya mendapatkan warisan, namun dalam pembagian seberapa jumlahnya bagian yang diperoleh anak kandung akan lebih besar daripada anak angkat karena anak angkat hanya mendapatkan

harta hibah dari orang tua angkatnya, sedangkan anak kandung mendapatkan harta gono-gini dan harta asal dari orang tuanya. Harta gono-gini atau harta bersama adalah harta pencaharian yang diperoleh setelah pasangan suami istri atau orang tua angkat tersebut menikah yang termasuk dalam bentuk rumah maupun kendaraan pribadi yang dimiliki setelah menikah, sedangkan harta asal adalah harta yang masing-masing dimiliki oleh pasangan suami istri sebelum menikah atau berumah tangga dan harta asal ini akan kembali kepada keturunan sedarah orang tua angkat.⁶³ Dalam prakteknya dimungkinkan juga anak angkat mendapatkan harta asal orang tua angkatnya apabila harta gono-gini orang tua angkatnya tidak mencukupi dan berdasarkan musyawarah keluarga sehingga anak tersebut dapat memperoleh harta asal dari orang tua angkatnya. Apabila dalam keluarga angkat tersebut tidak mempunyai anak kandung maka harta warisan akan menjadi hak milik anak angkat hanya terbatas pada harta goni-gininya saja. Sebagaimana pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 24 Mei 1958 Nomor 82/K/Sip/1957 yang menyatakan bahwa anak kukut (anak angkat) tidak berhak mewaris barang-barang pusaka, barang-barang pusaka ini akan kembali kepada ahli waris keturunan darah. Kemudian di dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 18 Maret 1959 Nomor 37K/Sip/1959 menyatakan bahwa menurut hukum adat yang berlaku di Jawa Tengah anak angkat hanya diperbolehkan mewaris harta gono-gini dari orang tua

⁶³Muhammad Dava Manossoh, 2018, "Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Warisan Dilihat Dari Perspektif Hukum Adat", *Lex Privatum* Vol. VI/No. 10/2018, hlm. 171, diakses pada tanggal 01 Juli 2019 pukul 01.30 WIB.

angkatnya, sedangkan terhadap barang pusaka (barang asal) anak angkat tidak berhak mewarisinya. Begitu pula dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 15 Juli 1959 Nomor 182K/Sip/1959 menyatakan bahwa anak angkat hanya berhak mewarisi harta orang tua angkatnya saja, yang bukan merupakan harta yang diwarisi oleh orang tua angkatnya tersebut.

Pelaksanaan pembagian harta warisan terhadap anak angkat harus berdasarkan ucapan-ucapan atau melalui bukti-bukti yang tertulis, hal ini dilakukan oleh orang tua angkat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu:⁶⁴

- a. Merasa harta itu miliknya dan orang tua angkat berhak menentukan kapan harta itu dibagi.
- b. Untuk menghindari pembagian yang tidak adil, apabila pewaris meninggal dunia.
- c. Suatu bentuk tanggung jawab sebagai orang tua terhadap kelangsungan hidup dan kebahagiaan anak-anaknya.
- d. Jika dibagi pada saat pewaris masih hidup maka untuk timbul suatu masalah relatif sangat kecil, karena semua ahli waris sudah mengetahui berapa-berapa jumlah bagian yang diterimanya.
- e. Mengharapkan keberkahan Allah SWT atas harta yang ia tinggalkan yaitu dengan tidak adanya soal hutang setelah ia meninggal.

⁶⁴Agus Setyo Budi, 2005, "Kedudukan Anak Angkat Dalam Hal Pewarisan Menurut Hukum Adat dan Pelaksanaannya di Kota Yogyakarta", (Skripsi Sarjana tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), hlm. 78.

Pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat adat ketika masih hidup untuk ditinggalkan kepada anak angkat maupun anak kandungnya kelak yaitu sebagai berikut:

- a. Pembuatan surat pembagian harta warisan yang langsung dibuat oleh pewaris.
- b. Ditanda tangani surat pembagian harta warisan itu oleh si ahli waris dan pewaris sebagai bukti telah disetujuinya pembagian warisan tersebut.
- c. Kemudian disaksikan oleh kepala desa, camat dan tokoh masyarakat.

Dengan demikian pembagian harta warisan menurut sistem kekerabatan parental/bilateral yang terjadi pada pengangkatan anak di lokasi penelitian penulis Kabupaten Sleman tidak membedakan antara berapa jumlah bagian yang didapatkan antara anak angkat laki-laki dengan jumlah bagian yang didapat anak angkat perempuan. Pembagian harta warisan biasanya dilakukan sebelum orang tua angkat meninggal dikarenakan untuk menghindari adanya perselisihan dengan ahli waris yang lainnya, sehingga untuk pihak-pihak ahli waris mengetahui berapa jumlah bagian yang diterima dari pewaris. Sedangkan apabila orang tua angkat terlebih dahulu meninggal dan belum membagi berapa jumlah bagian-bagian untuk masing-masing ahli waris maka pembagian warisannya harus dilakukan dengan musyawarah keluarga yang dihadiri oleh keluarga orang tua angkat dengan dibuktikan dengan adanya bukti-bukti yang ada. Namun terdapat responden penulis dalam besar bagian harta peninggalan untuk anak angkatnya tidak melibatkan keluarga

besarnya, tetap dibuktikan dengan bukti-bukti otentik yang ada untuk berapa besar bagian harta peninggalan untuk setiap keluarga yang ditinggalkan.

Penelitian penulis dalam keluarga Bapak dan Ibu Suroso pelaksanaan pembagian harta warisan beliau semuanya diwariskan untuk anak angkatnya. Dan setelah pembagian itu terjadi apabila anak angkatnya akan mencari jati diri orang tua kandungnya akan dibebaskan oleh Bapak dan Ibu Suroso dan apabila harta warisan tersebut yang sudah diwariskan akan dibagikan kembali oleh anak angkat beliau kepada saudara kandungnya Bapak dan Ibu Suroso membolehkannya.⁶⁵

Pelaksanaan pembagian harta warisan pada keluarga angkat pasangan Bapak dan Ibu Dadang Surachman semua harta yang dimiliki diwariskan seluruhnya kepada anak angkatnya. Namun apabila suatu saat beliau diberikan anak kandung maka harta tersebut akan dibagikan sama rata dan adil kepada anak kandung dan anak angkatnya tanpa terkecuali.⁶⁶

Dalam pelaksanaan pembagian harta warisan untuk anak angkat, dalam keluarga Bapak dan Ibu Supriyanto harta yang dimiliki semuanya sudah diwariskan untuk semua anak-anaknya yang termasuk juga dengan anak angkatnya. Anak angkat dari Bapak dan Ibu Supriyanto mendapatkan 2 benda bergerak (mobil dan motor) dan sebuah rumah yang sekarang ditinggali oleh Bapak dan Ibu Supriyanto. Untuk anak kandung dari Bapak dan Ibu Supriyanto masing-masing mendapatkan sebuah rumah dan sudah

⁶⁵Hasil Wawancara dengan Bapak dan Ibu Suroso, pada tanggal 4 Mei 2019.

⁶⁶Hasil Wawancara dengan Bapak dan Ibu Dadang Surachman, pada tanggal 4 Mei 2019.

disiapkan 2 bidang tanah untuk diwariskan kepada anak kandungnya apabila beliau sudah meninggal dunia, dan untuk pembagiannya Bapak dan Ibu Supriyanto sudah membuatnya secara tertulis dan sudah diucapkan melalui kata-kata.

Dan untuk anak angkatnya di dalam keluarga kandungnya ia juga tetap mendapatkan harta warisan dari kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia yaitu sebuah rumah untuk dibagi dengan kakak kandungnya, yang dimana harta warisan tersebut masih dipelihara oleh saudara dari Ibu kandung dan kakak kandung anak angkat tersebut.⁶⁷

Di dalam keluarga Bapak dan Ibu Hohok pelaksanaan pembagian harta warisan untuk anak angkatnya yaitu semua harta yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu Hohok baik harta gono-gini maupun harta asalnya akan diwariskan seluruhnya kepada anak angkat beliau. Karena mengingat ketika tua yang merawat beliau adalah hanya anak angkatnya tersebut.

Untuk pelaksanaan pembagian harta warisan di dalam keluarga kandung dari anak angkatnya tersebut, responden anak angkat tidak mengetahuinya dikarenakan belum ada pembagian dari orang tua kandungnya.⁶⁸

⁶⁷Hasil Wawancara dengan Bapak dan Ibu Supriyanto, pada tanggal 6 Mei 2019.

⁶⁸Hasil Wawancara dengan Bapak dan Ibu Hohok, pada tanggal 6 Mei 2019.